

***AQAD SELLING AND BUYING IN THE HABITS  
OF THE BANJAR TRIBES***

**Saskia Rahmadini, Siti Nur Fatimah**

**[saskiarahmadini00@gmail.com](mailto:saskiarahmadini00@gmail.com), [st.nurfatimah05@gmail.com](mailto:st.nurfatimah05@gmail.com)**

Universitas Lambung Mangkurat

**Abstract:** *"aqad" in sales transactions on Banjar community. In Islam, a valid contract is a foundational pillar in trade, requiring mutual consent, clarity of the item being sold, and the formal act of offer and acceptance (ijab-qabul). The Banjar community, which adheres to Islamic principles, has a distinctive tradition in sales contracts that highlights values of honesty, transparency, and trust, exemplified in phrases like "Exchange," "Sell," and "Mutual Acceptance." This practice shows that in economic transactions, the Banjar community prioritizes not only the material aspect but also maintains social and spiritual dimensions. This study reveals that the principles of contracts in Banjar traditions support fair, valid, and blessed transactions for all parties involved. Further research is recommended to explore the traditional concept of contracts, particularly regarding its potential application in modern transactions to foster an ethical economic pattern grounded in local cultural values.*

**Keywords:** *Sale and purchase agreement, customs, Banjar tribe, economy.*

**Abstrak:** Aqad dalam jual beli dalam masyarakat suku Banjar. Dalam Islam, agad merupakan rukun utama yang sah dalam transaksi jual beli, yang mencakup

syarat-syarat seperti kesediaan kedua belah pihak, kejelasan objek yang diperjualbelikan, serta pelaksanaan akad secara ijab-qabul. Masyarakat suku Banjar, yang menganut prinsip syariah Islam, memiliki tradisi unik dalam aqad jual beli yang memperlihatkan nilai kejujuran, keterbukaan, dan amanah, salah satunya terlihat pada penggunaan kata "Tukar", "Jual", dan "Berelaan". Hal ini mencerminkan bahwa dalam transaksi ekonomi, masyarakat Banjar tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga menjaga dimensi sosial dan spiritual. Aqad dalam tradisi suku Banjar mendukung praktik transaksi yang adil, sah, dan memberikan keberkahan bagi kedua belah pihak. Kajian ini menyarankan agar konsep aqad tradisional ini dieksplorasi lebih jauh, terutama terkait potensinya untuk diterapkan dalam konteks transaksi modern guna menciptakan pola ekonomi yang etis dan berlandaskan pada nilai-nilai budaya lokal.

**Keyword: Aqad jual beli, kebiasaan, suku Banjar, ekonomi.**

## **Pendahuluan**

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT., kepada Nabi Muhammad SAW., melalui Malaikat Jibril dengan berpedoman Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah SAW. Al-Quran adalah wahyu yang datang dari Allah SWT bersifat absolut, mutlak dan benar sedangkan hadits adalah semua perbuatan, perkataan, dan ketetapan Rasulullah sebagai penjelas dan penguat bagi Al-Quran. Seluruh hukum dari berbagai aspek kehidupan telah diatur didalam Al-Quran dan hadits. Oleh karena itu, hukum-hukum Islam tidak boleh berubah dan tidak boleh diubah.

Salah satu hukum Islam yang telah diatur didalam Al-Quran dan hadits yaitu hukum jual beli. Allah telah menghalalkan kegiatan jual beli dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya:” ...*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*(Q.S. al-Baqarah: 275) dan dalam hadits

Rasulullah SAW "*Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah ditanya, 'Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal)?' Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, 'pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik'.*" (HR. Bazzar dan Al Hakim). Allah SWT juga tidak melarang umat muslim dalam mencari rezeki melalui kegiatan jual beli. Hal ini telah tertulis dalam firman Allah pada Surah Al-Baqarah ayat 198:

رَبِّكُمْ مِنْ فَضْلًا تَبْتَغُوا أَنْ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ لَيْسَ

Artinya: "... Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu." (QS Al Baqarah: 198).

Definisi jual beli menurut syara' ialah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang mubah disertai dengan lafal ijab dan qabul menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam. Jual beli itu sendiri adalah suatu kegiatan dalam bentuk pertukaran yang dilakukan manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, karena manusia tidak akan bisa hidup sendirian di dunia ini tanpa adanya bantuan dan pertolongan dari orang lain. Oleh karena itu, manusia juga disebut makhluk sosial yang bekerjasama di dalam memenuhi kepentingan yang satu dengan yang lain. Untuk itulah, Allah SWT memberikan inspirasi (ilham) kepada mereka yang mengadakan perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat dengan jual beli agar hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisme hidup ini dapat berjalan dengan baik dan produktif.

Praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Banjar memiliki keunikan tersendiri, yaitu pada pernyataan aqad jual beli. Para penjual maupun pembeli dari suku Banjar sangat menekankan penggunaan aqad pada setiap kegiatan jual beli. Pernyataan aqad jual beli yang paling umum diketahui oleh Masyarakat di seluruh Indonesia ialah "Terima kasih" dan "Sama-sama". Namun berbeda dengan aqad jual beli yang sering digunakan oleh Masyarakat suku Banjar yaitu "Tukar" dan "Jual" atau bisa juga ditambah dengan kata "Berelaan". Hal tersebut dapat ditemui di seluruh tempat-tempat jual beli yang ada di Kalimantan khususnya pada pasar-

pasar tradisional seperti pasar Terapung yang memiliki konsep unik dimana kegiatan jual beli dilakukan di atas perahu atau yang biasa disebut dengan “Jukung”.

Tradisi masyarakat Banjar seperti yang dikemukakan di atas, menjadi fenomena yang unik dan menarik untuk dikaji. Para penjual maupun pembeli dari suku Banjar sangat menekankan penggunaan aqad pada setiap kegiatan jual beli sehingga mereka menganggap tidak sah suatu transaksi jika tidak dinyatakan dengan akad yang jelas. Pernyataan yang jelas ini harus diaplikasikan dengan suatu pernyataan ijab-qabul bagi pembeli dan bagi penjual. Hal semacam ini dilaksanakan tanpa melihat situasi dan kondisi di mana transaksi itu dilaksanakan, seperti apa yang terjadi di sungai Pasar Terapung. Maka dari itu, kajian tentang hukum jual beli dalam masyarakat Banjar penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana praktik akad jual beli dalam kebiasaan suku Banjar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### **Pemahaman Aqad Jual Beli Dalam Fiqih**

Aqad jual beli dalam Islam adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli yang mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan transaksi. Kata aqad disebut uqud, bentuk jamak dari aqd. Secara bahasa artinya, 'mengikat', 'bergabung', 'mengunci', 'menahan', atau dengan kata lain membuat suatu perjanjian. Akad jual beli mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajiban dan hak-hak yang telah disepakati.

Dalam agama Islam, jual beli tanpa akad dianggap tidak sah karena aqad termasuk salah satu dari rukun-rukun jual beli yang harus dipenuhi. Rukun-rukun jual beli tersebut ialah sebagai berikut.

- Harus ada penjual dan pembeli.
- Harus ada barang yang akan dijual.
- Harus ada nilai tukar yang dapat menggantikan barang.

- Harus ada aqad ijab kabul atau ucapan serah terima antara penjual dan pembeli.

Dengan rukun-rukun tersebut, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

1) Ketentuan terkait pihak-pihak yang terlibat (baik pembeli maupun penjual):

- a. Menjadi dewasa dan sadar: Pembeli dan penjual harus telah mencapai usia dewasa dan berakal sehat, sadar dan mampu menegakkan agama dan hartanya. Oleh karena itu, perjanjian yang dibuat oleh orang yang belum dewasa (belum mencapai kedewasaan) dianggap tidak sah.
- b. Non paksaan: jual beli tidak sah jika salah satu pihak dipaksa atau dipaksa untuk bertransaksi.
- c. Menjadi seorang Muslim: Jika barang yang dibeli terkait dengan pelestarian Alquran atau barang serupa lainnya, pembeli harus seorang Muslim.
- d. Pembeli tidak boleh menjadi musuh umat Islam, artinya dilarang menjual senjata atau barang apapun yang dapat digunakan untuk memerangi dan merugikan umat Islam.

2) Ketentuan terkait Sighat (ungkapan yang digunakan saat transaksi):

- a. Interaksi tatap muka: Pembeli dan penjual harus berhubungan langsung selama transaksi.
- b. Pembeli dan penjual harus menyatakan maksud mereka dengan jelas kepada orang yang bertransaksi dengan mereka, sesuai dengan penerima yang dituju.
- c. Ungkapan harus ditujukan kepada individu yang terlibat dalam transaksi. Tidak sah mengatakan, "Saya menjual barang ini ke kepala atau tangan Anda."
- d. Qabul (ucapan yang diucapkan pembeli kepada penjual pada saat transaksi) harus diucapkan oleh penerima ijab yang dituju. Orang

yang mengucapkan qabul harus menjadi orang yang bertransaksi, kecuali mereka bertindak sebagai perwakilan.

- e. Niat harus menyertai ungkapan.
- f. Barang atau jasa harus disebutkan secara eksplisit.
- g. Ucapan ijab dan qabul harus lengkap. Jika seseorang menjadi gila sebelum qabul, maka jual belinya batal demi hukum.
- h. Ijab dan qabul tidak boleh dipisahkan dengan pernyataan lain.
- i. Kata-kata ijab tidak boleh berubah. Ungkapan ijab tidak boleh diubah, seperti mengatakan, “Saya jual lima ribu,” lalu berkata, “Saya jual sepuluh ribu,” sedangkan barang yang dijual tetap sama, dan belum qabul . telah diungkapkan.
- j. Ijab dan qabul harus serasi.
- k. Seharusnya tidak terikat dengan sesuatu yang lain.

3) Ketentuan terkait barang yang dijual:

- a. Kesucian: Tidak sah menjual barang yang tidak suci.
- b. Bermanfaat dan mubah menurut hukum Islam (syara'): Barang tersebut harus memiliki manfaat yang halal dan dapat digunakan sesuai dengan prinsip Islam.
- c. Dapat Dipindahtangankan: Barang harus dapat dikirim.
- d. Kepemilikan: Barang yang dijual harus dimiliki oleh penjual atau disahkan oleh orang lain.
- e. Jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi, termasuk substansi, ukuran, dan kualitasnya

Aqad jual beli dalam fiqih Islam merupakan suatu perjanjian yang mengikat antara penjual dan pembeli, di mana penjual menyerahkan kepemilikan barang kepada pembeli dengan imbalan pembayaran yang disepakati. Konsep ini tidak hanya mencakup aspek material dari transaksi, tetapi juga menekankan pentingnya niat dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam pandangan fiqih, aqad jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya objek yang jelas, harga yang pasti, dan kerelaan dari kedua belah pihak untuk terlibat dalam transaksi.

## **Konsep Aqad Jual Beli Suku Banjar**

Menurut pandangan mazhab Syafi'i, akad dalam jual beli sangat penting dan dianggap sebagai salah satu rukun transaksi yang sah. Rukun jual beli, menurut mazhab Syafi'i, meliputi pihak-pihak yang terlibat dalam akad, ungkapan kesepakatan (ijab qabul), dan obyek akad. Oleh karena itu, jika suatu akad tidak digunakan dalam transaksi jual beli, maka transaksi tersebut tidak sah.

Syarat shighat menurut madzhab Shāfi'ī adalah berhadap-hadapan. Pembeli dan penjual harus menunjukkan shighat akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju. Dengan demikian, tidak sah berkata, "Saya menjual kepadamu!". Tidak boleh berkata, "Saya menjual kepada Ahmad", padahal nama pembeli bukan Ahmad. Pendapat lain adalah penyampaian akad dengan perbuatan atau di-sebut juga dengan aqad bi al-mu'athah, yaitu penyampaian akad dengan perbuatan atau "Mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (ijab qabul), sebagaimana seseorang membeli se suatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran".<sup>46</sup>

kata-kata yang benar dalam penawaran dan penerimaan jual beli dicontohkan. Misalnya, pembeli berkata, "Saya membeli barang ini dengan harga ini!" dan penjual menjawab, "Ya, saya menjual barang itu dengan harga yang disebutkan!" Demikian pula, penjual mungkin menyatakan, "Saya menjual barang ini dengan harga ini!" dan pembeli menjawab, "Ya, saya membeli barang itu dengan harga yang baru saja Anda sebutkan."

Persetujuan bersama menjadi prinsip panduan dalam bertransaksi. Oleh karena itu, suatu transaksi dianggap sah apabila didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Artinya, suatu perjanjian tidak sah apabila salah satu pihak berada dalam tekanan, paksaan, atau merasa dirugikan.

Sekalipun pada awalnya perjanjian itu disetujui bersama, tetapi salah satu pihak kemudian merasa dirugikan dan mencabut persetujuannya, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam al-ushul al-fiqh yang menyatakan bahwa hukum asal dalam bertransaksi adalah kesepakatan para pihak yang berkontrak, dan hasilnya adalah sahnyanya transaksi tersebut.

Dalam penawaran dan penerimaan, tidak ada ungkapan khusus yang digunakan karena yang penting dalam kontrak adalah niat dan makna daripada kata-kata dan strukturnya.<sup>16</sup> Dasarnya di sini adalah kesediaan untuk bertukar dan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan pengalihan dan perpindahan kepemilikan, seperti pernyataan penjual, “Saya telah menjual”, “Saya menyerahkan”, “Bayar harganya”, dan pernyataan pembeli, “Saya telah membeli”, “Saya telah mengambil”, “Saya telah menerima”, “Saya setuju”.

Dengan demikian, dalam perspektif mazhab Syafi'i yang dipraktikkan oleh masyarakat Banjar akad dalam jual beli bukan hanya menjadi suatu keharusan, tetapi sebagai penegasan nilai kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi sesuai dengan pemikiran “akan dihitung kelak” yang dipegang kuat oleh orang suku Banjar. Nilai-nilai aqad ini mencerminkan budaya suku Banjar yang menjunjung tinggi kepercayaan dan komitmen di mana setiap transaksi bukan hanya sekedar pertukaran barang dan uang tetapi juga mengandung amanah antara penjual dan pembeli. Bagi orang suku Banjar, pentingnya kejelasan dan saling ridho ini menjadi dasar utama agar jual beli berjalan lancar tanpa terjadi ketidaksetujuan serta menghasilkan keberkahan bagi kedua belah pihak

## **Penutup**

Aqad dalam praktik jual beli sebagai landasan yang tidak hanya mengesahkan transaksi tetapi juga menjadi cerminan nilai kejujuran keterbukaan dan saling ridho. Aqad khususnya dalam masyarakat suku Banjar yang kental dengan tradisi keislaman menunjukkan bahwa transaksi ekonomi di kalangan mereka memiliki dimensi moral dan spiritual yang kuat. Aqad yang merupakan rukun utama dalam transaksi menurut Mazhab Syafi'I, memberikan kerangka yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban dengan penuh kejujuran.

Pada masyarakat suku Banjar, Aqad dipandang sebagai penegasan dari hubungan sosial dan rasa amanah antara penjual dan pembeli. Hal ini tercermin dalam keunikan tradisi akad mereka seperti penggunaan kata “di Tukar” dan “di jual” yang khas dan penekanan pada konsep “*berelaan*” sebagai simbol ridho. Budaya ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat Banjar transaksi bukan hanya urusan ekonomi tetapi juga menjadi bagian dari interaksi sosial yang membangun kepercayaan sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan menghindari ketidaksetujuan

Kajian ini juga membuka wawasan tentang bagaimana nilai-nilai tradisi lokal yang berdasar pada prinsip syariah mampu memperkuat prinsip transaksi yang sah dan saling menguntungkan adanya akad yang jelas memastikan bahwa kedua belah pihak memahami syarat dan ketentuan transaksi secara lengkap serta terhindar dari potensi kerugian atau ketidakadilan. Karena itu, praktik jual beli tidak hanya dipandang sah dalam perspektif hukum islam tetapi juga mampu membawa keberkahan bagi seluruh pihak yang terlibat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Badrian, et al. (2023). Konsep akad 'seadanya' dalam sistem perdagangan masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. *Jurnal Ekonomi Syariah STAI Darul Ulum Kandungan*, 1(1), 2-13. Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
- Hanafiah, H. M. (2015). Akad jual beli dalam tradisi pasar terapung masyarakat Banjar. *Al-Tahrir*, 15(1), Mei 2015.
- Nasrullah, N. (2016). Jual seadanya (Telaah antropologis terhadap implementasi ajaran Islam dalam akad jual beli pada orang Banjar).
- Nasution, L. M. (2019). Hak khiyar dalam perlindungan konsumen menurut mazhab Syafi'i dan hukum positif (Studi kasus jual beli buku bersegel di Toko Buku Pustaka 2000 Kecamatan Lubuk Pakam). *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 13(1), 61-72.
- Yasir, H. L. (2020). Transaksi jual beli online dalam perspektif mazhab Syafi'i. *Jurnal Pendidikan Dan Kajian Aswaja*, 6(1).
- Al-Jazairi, A. (1993). *Al-Tafa>si>r li Kalm al-'Aliyy al-Kabi>r* (Vol. 4). Nahr al-Khayr. (t.tp.).